




Research Article

Tinjauan Siyasaah Maliyah terhadap Kedudukan Baznas dalam Pengelolaan Zakat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025

Muhammad Azwar Fajrurrahman¹, Lutfi Fahrul Rizal², Budi Tresnayadi³

1. Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: azwarfajrurrahman23@gmail.com 
2. Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id
3. Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: tresnayadi@uinsgd.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 21, 2026
Accepted : April 11, 2026

Revised : March 10, 2026
Available online : May 17, 2026

How to Cite: Muhammad Azwar Fajrurrahman, Lutfi Fahrul Rizal and Budi Tresnayadi. (2026) "Siyasaah Maliyah Review of Baznas Position in Zakat Management After the Constitutional Court Decision Number 54/PUU-XXIII/2025", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 2424-2440. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3472.

Siyasaah Maliyah Review of Baznas Position in Zakat Management After the Constitutional Court Decision Number 54/PUU-XXIII/2025

Abstract. Zakat governance in Indonesia has been institutionally strengthened through Law Number 23 of 2011, which designates the National Zakat Agency (BAZNAS) as the primary authority in national zakat management. This arrangement raises institutional concerns because BAZNAS

performs dual roles as both regulator and operator. The debate intensified following Constitutional Court Decision Number 54/PUU-XXIII/2025, which rejected a judicial review petition against BAZNAS's authority. This study aims to analyze the legal position of BAZNAS in Indonesia's zakat management system, examine the implications of Constitutional Court Decision Number 54/PUU-XXIII/2025, and assess BAZNAS's dual functions from the perspective of siyasah maliyah. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and Islamic legal approaches. Data sources include legislation, Constitutional Court decisions, classical Islamic legal literature, and relevant academic journals. The findings reveal that BAZNAS's dual function is constitutionally valid; however, from the perspective of siyasah maliyah, it requires stronger accountability, transparency, and distributive justice to ensure that zakat governance remains aligned with public welfare principles.

Keywords: BAZNAS, Constitutional Court Decision, Siyasah Maliyah

Abstrak. Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami penguatan kelembagaan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai otoritas utama dalam pengelolaan zakat nasional. Konstruksi tersebut menimbulkan persoalan karena BAZNAS menjalankan fungsi ganda sebagai regulator sekaligus operator. Perdebatan tersebut semakin menguat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 yang menolak permohonan uji materi terhadap ketentuan kewenangan BAZNAS. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum BAZNAS dalam sistem pengelolaan zakat nasional, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025, serta menilai fungsi ganda BAZNAS dalam perspektif siyasah maliyah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan hukum Islam. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur fikih siyasah, serta jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi ganda BAZNAS sah secara konstitusional, namun secara normatif dalam perspektif siyasah maliyah menuntut penguatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan distributif agar pengelolaan zakat tetap sejalan dengan prinsip kemaslahatan publik.

Kata kunci: BAZNAS, Putusan Mahkamah Konstitusi, Siyasah Maliyah

PENDAHULUAN

Zakat dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang berkaitan dengan distribusi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara modern, zakat berkembang menjadi instrumen kebijakan publik yang berperan dalam pengentasan kemiskinan dan redistribusi kekayaan.¹ Di Indonesia, potensi zakat nasional terus menunjukkan angka yang signifikan. Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS) mencatat bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan zakat nasional masih jauh di bawah angka tersebut. Pada tahun 2024 penghimpunan zakat nasional tercatat sekitar Rp41 triliun, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi pengelolaan zakat nasional.² Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan zakat di Indonesia tidak lagi hanya

¹ Aam Slamet Rusydiana and others, 'Studi Literatur Tentang Riset Zakat', 281-90.

² H Zainut Tauhid and others, *LAPORAN ZAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN NASIONAL* (Jakarta).

berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, tetapi juga menyangkut efektivitas desain kelembagaan, koordinasi antar lembaga, serta sistem pengawasan dalam pengelolaan dana publik berbasis keagamaan. Dalam konteks tersebut, struktur kelembagaan BAZNAS menjadi relevan untuk dikaji secara lebih mendalam.

Salah satu isu penting dalam tata kelola zakat nasional terletak pada struktur kewenangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menempatkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang memiliki kewenangan melakukan pengelolaan zakat secara nasional.³ Dengan konstruksi demikian, negara secara eksplisit mengambil peran dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat sebagai bagian dari kebijakan kesejahteraan sosial berbasis syariah. Dalam praktiknya, BAZNAS tidak hanya menjalankan fungsi operasional berupa penghimpunan dan pendistribusian zakat, tetapi juga menjalankan fungsi regulatif melalui koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁴ Model kewenangan ganda ini kemudian memunculkan perdebatan mengenai potensi konflik peran dalam sistem tata kelola zakat nasional. Ketika fungsi regulator dan operator ditempatkan dalam satu institusi yang sama, muncul pertanyaan mengenai batas kewenangan dan mekanisme pengawasan ketika fungsi ganda tersebut berada dalam satu institusi yang sama.

Permasalahan ini semakin mengemuka setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 yang menolak permohonan uji materiil terhadap konstruksi kewenangan BAZNAS. Permohonan tersebut pada dasarnya mempertanyakan model kewenangan BAZNAS yang dianggap menempatkan satu institusi dalam dua fungsi sekaligus. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menolak permohonan tersebut dan mempertahankan model kelembagaan yang telah ada. Mahkamah menyatakan bahwa desain kewenangan yang menggabungkan fungsi pengaturan dan pelaksanaan tidak bertentangan dengan konstitusi. Putusan tersebut memperkuat legitimasi yuridis BAZNAS sebagai otoritas sentral dalam sistem zakat nasional. Akan tetapi, secara akademik, putusan konstitusionalitas tidak serta merta mengakhiri perdebatan mengenai kualitas desain kelembagaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, pengujian konstitusionalitas hanya memastikan kesesuaian norma dengan Undang-Undang Dasar, bukan menjamin optimalitas desain kebijakan publik.⁵

Di sisi lain, pengamatan mengenai governance zakat di Indonesia juga menunjukkan bahwa dualitas fungsi dalam satu lembaga berpotensi menimbulkan persoalan konflik peran (*role conflict*) apabila tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Konflik peran dalam konteks kelembagaan publik bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut persoalan antara fungsi

³ Volume Iv and I No, 'Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Menciptakan Aksesibilitas Dan Kepercayaan Bagi Masyarakat Untuk Berzakat', IV.I (2025), 1-12.

⁴ Ayif Fathurrahman, Ibnu Hajar, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 'Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat Di Indonesia', 4.September (2019), 1-20.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi press, 2006).

menetapkan kebijakan, menetapkan standar, sekaligus melaksanakan dan menilai kinerja atas standar tersebut. Dalam perspektif tata kelola publik, pemisahan antara fungsi pengaturan dan pelaksanaan sering kali dimaksudkan untuk mencegah konsentrasi kewenangan yang berlebihan dan tumpah tindih kepentingan.⁶ Oleh karena itu, meskipun secara konstitusional sah, model fungsi ganda tetap relevan untuk dianalisis dari sudut pandang normatif yang lebih luas, khususnya dalam kerangka teori hukum Islam.

Dalam khazanah hukum Islam, pengelolaan harta publik termasuk zakat berada dalam ruang lingkup *siyasah maliyah*. Konsep ini merujuk pada kebijakan pengelolaan keuangan publik yang dilakukan oleh otoritas yang sah demi tercapainya kemaslahatan umum. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan bagian dari kewenangan imamah yang bersifat publik dan berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat.⁷ Analisis terhadap fungsi ganda BAZNAS tidak hanya relevan ditinjau dari perspektif hukum tata negara, tetapi juga perlu dikaji melalui parameter normatif *siyasah maliyah* dan *maqasid al-syari'ah*. Dalam teori *maqasid*, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan terhadap kehidupan sosial (*hifz al-nafs*) menjadi tujuan utama pengaturan fiskal dalam Islam.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pengelolaan zakat di Indonesia dari berbagai sudut pandang. Penelitian Ahmad Furqon (2015) membahas model pengelolaan zakat di Indonesia dari aspek kelembagaan dan efektivitas distribusi zakat. Penelitian Noor Aflah (2020) menelaah tata kelola zakat dalam perspektif *good governance*. Sementara itu, penelitian M. Nur Rianto Al Arif (2022) menyoroti hubungan antara zakat dan kebijakan kesejahteraan negara. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan sistem pengelolaan zakat nasional, namun belum secara spesifik membahas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 terhadap model kelembagaan BAZNAS. Sementara itu, kajian yang secara spesifik menghubungkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan teori siyasah maliyah masih relatif terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis hukum positif terhadap Putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025 dengan kerangka normatif *siyasah maliyah* sebagai instrumen evaluatif terhadap model kelembagaan zakat nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan legitimasi konstitusional BAZNAS, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip pengelolaan harta publik dalam Islam.

Selain itu, penelitian ini menghadirkan kontribusi teoretis dengan menempatkan fungsi ganda BAZNAS dalam perdebatan antara model integratif dan model diferensiatif kelembagaan fiskal Islam. Dalam sejarah pemerintahan Islam, otoritas pengumpulan zakat berada di bawah negara, namun mekanisme pengawasan terhadap pejabat publik sering kali dilakukan melalui struktur yang

⁶ Muchammad Daing Azimattara and Adinda Ari Wijayanti, 'Sinergitas Prinsip Good Governance Dan Kekuatan Negara : Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Publik Di Indonesia', 2025, 149-60.

⁷ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Indonesia (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

berbeda, seperti institusi *hisbah*. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi kewenangan bukan satu-satunya model yang dikenal dalam tradisi Islam, sehingga analisis normatif terhadap desain kelembagaan kontemporer menjadi relevan untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan amanah.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis kedudukan dan konstruksi kewenangan BAZNAS dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025; kedua, menilai implikasi normatif dari penggabungan fungsi regulator dan operator dalam satu institusi; dan ketiga, mengevaluasi kesesuaian model kelembagaan tersebut dalam perspektif *siyasah maliyah* dan *maqasid al-syari'ah*. Dengan pendekatan normatif-deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan diskursus tata kelola zakat nasional yang tidak hanya konstitusional, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan distributif dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan, kemudian selanjutnya dikaji melalui bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan. Penggunaan metode normatif ini merujuk pada pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menilai konsistensi dan penerapan norma dalam sistem hukum.⁹ Maka dari itu, penelitian ini mengumpulkan data bukan berdasarkan hasil temuan yang didapat di lapangan, melainkan berfokus pada analisis terhadap norma hukum dan konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan pembahasan terhadap pengelolaan zakat serta kedudukan lembaga yang menaunginya yaitu BAZNAS. Sumber data dalam penelitian kali ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025. Adapun sumber data sekunder didapatkan melalui literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik yang membahas pengelolaan zakat, tata kelola kelembagaan, serta teori *siyasah maliyah*.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis, dengan melalui tahapan-tahapan seperti mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasi sumber-sumber hukum dan literatur akademik yang relevan dengan fokus penelitian. Kemudian, untuk Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis normatif dan

⁸ Cindy Maharati, 'Evolusi Kelembagaan Zakat Di Indonesia : Dari Kewajiban Filantropi Menuju Instrumen Kebijakan Fiskal Negara', 2011, 1-15.

⁹ S. Soekanto, S., & Mamudji, 'Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.' (Raja Grafindo Persada., 2001).

analisis deskriptif. Analisis normatif digunakan untuk menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi guna memahami kedudukan serta ruang lingkup kewenangan BAZNAS dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya, analisis deskriptif dilakukan dengan mengaitkan temuan normatif tersebut dengan prinsip-prinsip *siyasah maliyah*, seperti amanah, keadilan distributif, kemaslahatan, dan akuntabilitas publik. Karakter deskriptif-analitis ini sejalan dengan penjelasan Bambang Sunggono dalam buku "Metodologi Penelitian Hukum" bahwa penelitian deskriptif tidak berhenti pada penggambaran data, tetapi melibatkan analisis kritis terhadap norma agar dapat ditarik kesimpulan yang argumentatif.¹⁰ Melalui metode ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan norma yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan kerangka teoritis hukum Islam. Dengan harapan penelitian ini mampu memberikan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif terhadap norma hukum yang berlaku, tetapi juga evaluatif dan argumentatif dalam menilai legitimasi kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum dan Peran Fungsi Ganda BAZNAS

Secara hukum positif, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperoleh legitimasi kelembagaan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai institusi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.¹¹ Penegasan ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dalam sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya diserahkan pada prakarsa masyarakat, melainkan ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab negara. Kedudukan BAZNAS bukan hanya sekadar lembaga sosial keagamaan, tetapi merupakan entitas yang berada dalam struktur tata kelola publik yang menjalankan fungsi tertentu dalam bidang kesejahteraan sosial berbasis instrumen keagamaan.

Selain memperoleh legitimasi kewenangan melalui Pasal 6, kedudukan BAZNAS dalam sistem hukum Indonesia juga ditegaskan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan pengelolaan zakat secara nasional. Status ini menempatkan BAZNAS tidak sekadar sebagai entitas keagamaan berbasis masyarakat, melainkan sebagai bagian dari perangkat tata kelola publik yang menjalankan fungsi negara dalam bidang kesejahteraan sosial berbasis filantropi Islam. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak dilepaskan sepenuhnya pada mekanisme sosial-keagamaan, tetapi ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab negara yang bersifat administratif dan institusional. Dalam perspektif hukum tata kelola publik, konstruksi ini menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki BAZNAS bersumber dari atribusi undang-undang, sehingga tindakan pengaturan maupun pelaksanaan yang dilakukan oleh BAZNAS memiliki basis legitimasi publik, bukan sekadar legitimasi

¹⁰ B. Sunggono, 'Metodologi Penelitian Hukum' (RajaGrafindo Persada., 2013), p. 33.

¹¹ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>>.

moral-keagamaan. Posisi ini menjadi penting dalam memahami mengapa BAZNAS diberikan ruang untuk tidak hanya menjalankan fungsi operasional, tetapi juga fungsi pengaturan dalam sistem zakat nasional.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara eksplisit menyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam praktiknya, ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi BAZNAS untuk mengorganisasi aktivitas pengumpulan dan pendistribusian zakat dalam skala yang lebih luas dibandingkan lembaga amil zakat berbasis masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya keberadaan otoritas nasional seperti BAZNAS dimaksudkan untuk menghindari fragmentasi pengelolaan zakat serta memastikan bahwa distribusi zakat dapat diarahkan pada tujuan yang lebih sistematis dan terukur.¹² Dengan demikian, norma dalam undang-undang tersebut mencerminkan upaya integrasi antara praktik keagamaan dengan kebijakan publik.

Kewenangan operasional BAZNAS dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ketentuan ini menempatkan BAZNAS sebagai aktor yang secara langsung terlibat dalam siklus manajemen zakat, mulai dari penghimpunan hingga pendayagunaan. Hal tersebut juga memberikan gambaran bahwa BAZNAS tidak hanya bertindak sebagai lembaga penghimpun dana zakat, tetapi juga sebagai pengelola program yang berkaitan dengan pemanfaatan zakat untuk tujuan sosial-ekonomi. Gambaran ini menunjukkan bahwa kewenangan tersebut memungkinkan BAZNAS menjalankan program pemberdayaan mustahik secara terstruktur, seperti bantuan produktif dan program penguatan ekonomi mikro. Secara deskriptif, norma ini menunjukkan bahwa BAZNAS tidak hanya bertindak sebagai pengawas sistem, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan distribusi zakat kepada mustahik melalui berbagai program sosial dan ekonomi.

Namun demikian, dalam waktu yang bersamaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga memberikan peran regulatif kepada BAZNAS dalam hubungannya dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Konstruksi kewenangan regulatif BAZNAS juga dapat ditelusuri lebih lanjut melalui relasinya dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam kerangka sistem pengelolaan zakat nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak menempatkan LAZ sebagai institusi yang berdiri sepenuhnya independen, melainkan sebagai bagian dari sistem yang terintegrasi di bawah koordinasi nasional. Hal ini tercermin tidak hanya dalam mekanisme rekomendasi pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 18, tetapi juga dalam kewajiban pelaporan serta pembinaan yang menunjukkan adanya hubungan struktural antara BAZNAS dan LAZ. Secara normatif-deskriptif, ketentuan ini memperlihatkan bahwa LAZ beroperasi dalam kerangka tata kelola yang disusun oleh negara melalui BAZNAS, sehingga aktivitas pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh LAZ tetap

¹² Mohamad Soleh Nurzaman and others, 'Evaluation of the Productive Zakat Program of BAZNAS: A Case Study from Western Indonesia', *International Journal of Zakat*, 2.1 (2017), 81–93 <<https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/17/28>>.

berada dalam orbit sistem nasional.¹³ Dengan kata lain, keberadaan LAZ bukan merupakan alternatif di luar sistem, tetapi merupakan bagian dari ekosistem yang pengaturan dan legitimasi operasionalnya berkaitan langsung dengan otoritas BAZNAS.

Dalam kerangka hukum administrasi negara, kewenangan yang dimiliki oleh BAZNAS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dapat dipahami sebagai bentuk atribusi kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada suatu lembaga yang dibentuk oleh negara. Artinya, kewenangan tersebut tidak berasal dari pelimpahan (delegasi) maupun penugasan (mandat), melainkan merupakan kewenangan asli yang melekat pada institusi BAZNAS sebagai organ pelaksana kebijakan publik di bidang pengelolaan zakat. Implikasi dari konstruksi ini adalah bahwa setiap tindakan pengelolaan maupun pengaturan yang dilakukan oleh BAZNAS memiliki basis legitimasi hukum yang bersumber langsung dari norma undang-undang. Dalam konteks ini, dualitas peran BAZNAS sebagai operator dan regulator tidak lahir dari praktik administratif semata, melainkan desain kewenangan yang dibentuk melalui atribusi legislasi dengan memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.¹⁴

Oleh karena itu, apabila ditinjau dari konstruksi normanya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak hanya memberikan kewenangan pengelolaan zakat kepada BAZNAS, tetapi sekaligus membentuk desain kelembagaan yang menggabungkan fungsi operator dan regulator dalam satu institusi. Dualitas peran tersebut bukan semata lahir dari praktik administratif, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari atribusi kewenangan yang dirumuskan dalam undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa posisi ganda BAZNAS dalam sistem pengelolaan zakat nasional merupakan produk konstruksi hukum positif yang secara sadar dirancang untuk menciptakan integrasi pengelolaan zakat dalam kerangka kebijakan publik.

Konstruksi kewenangan yang menggabungkan fungsi operator dan regulator dalam satu institusi menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak hanya mengatur aspek teknis pengelolaan zakat, tetapi juga membentuk desain kelembagaan yang bersifat integratif. Dalam konteks ini, pengelolaan zakat tidak dipisahkan antara fungsi pelaksanaan dan fungsi pengaturan, melainkan ditempatkan dalam satu kerangka otoritas yang sama di bawah BAZNAS. Secara deskriptif, desain ini mencerminkan upaya legislator untuk memastikan konsolidasi pengelolaan zakat dalam sistem nasional, sehingga penghimpunan dan pendistribusian zakat dapat berjalan dalam koordinasi yang seragam. Dengan demikian, dualitas peran yang dimiliki BAZNAS bukan hanya merupakan konsekuensi yuridis dari pemberian kewenangan, tetapi juga mencerminkan pilihan kebijakan hukum dalam membangun sistem pengelolaan zakat yang terpusat.

¹³ Abiyu Mufid and Jadid Pasya, 'A POLITICAL REVIEW OF ZAKAT MANAGEMENT REGULATIONS AT', 6.8 (2025), 1-25.

¹⁴ Ali Abdul Wakhid and Ali Abdul Wakhid, 'Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Tata Hukum Indonesia', 1-9.

B. Implikasi Putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025 terhadap Model Kelembagaan Zakat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 menjadi perkembangan penting dalam dinamika pengaturan kelembagaan zakat di Indonesia, khususnya terkait konstruksi kewenangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menggabungkan fungsi operator dan regulator. Permohonan pengujian undang-undang dalam perkara tersebut pada dasarnya menguji kesesuaian desain kewenangan BAZNAS dengan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dalam sistem hukum nasional.¹⁵ Namun, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan uji materiil terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan demikian, secara yuridis-konstitusional, struktur kewenangan BAZNAS tetap dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini menunjukkan bahwa negara masih menempatkan BAZNAS sebagai aktor sentral dalam sistem pengelolaan zakat nasional, sejalan dengan desain kebijakan yang telah dibentuk sejak lahirnya undang-undang tersebut.

Meskipun permohonan ditolak, pertimbangan hukum Mahkamah tidak berhenti pada aspek formal konstitusionalitas semata. Mahkamah dalam argumentasinya memberikan catatan mengenai perlunya penguatan tata kelola zakat nasional melalui kemungkinan revisi undang-undang di masa mendatang. Dalam teori *constitutional review* sebagaimana dijelaskan Jimly Asshiddiqie, putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya hanya menilai kesesuaian norma dengan konstitusi, bukan menilai apakah suatu kebijakan telah ideal secara kelembagaan.¹⁶ Oleh karena itu, putusan yang mempertahankan norma tidak serta merta menutup ruang evaluasi terhadap efektivitas implementasi norma tersebut dalam praktik. Perspektif ini relevan dalam melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025, karena meskipun Mahkamah mempertahankan struktur kewenangan BAZNAS, kebutuhan reformasi tata kelola tetap terbuka apabila ditemukan persoalan akuntabilitas, konflik peran, atau ketimpangan relasi kelembagaan antara BAZNAS dan LAZ. Dalam perspektif hukum tata negara, putusan yang mempertahankan keberlakuan norma tidak selalu berarti bahwa norma tersebut telah ideal secara kelembagaan, melainkan menunjukkan bahwa norma masih berada dalam batas konstitusionalitas minimum.¹⁷

Hal ini memperlihatkan adanya pemisahan antara pengujian konstitusionalitas norma dan evaluasi terhadap efektivitas desain kelembagaan dalam praktik. Dengan kata lain, Mahkamah tidak menutup ruang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian kebijakan guna meningkatkan kualitas tata kelola zakat nasional. Dalam konteks ini, penolakan permohonan tidak dapat dimaknai sebagai bentuk membenaran penuh terhadap desain kelembagaan fungsi ganda BAZNAS

¹⁵ Putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025, 2025 <https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13096_1756366763.pdf>.

¹⁶ 'Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang *', 1945 (2010).

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Pe (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, 2006).

secara normatif, melainkan sebagai pengakuan bahwa model tersebut masih berada dalam ambang toleransi konstitusional. Mahkamah pada dasarnya membedakan antara norma yang inkonstitusional dan norma yang belum sepenuhnya ideal secara kelembagaan. Posisi ini menempatkan struktur kewenangan BAZNAS sebagai *constitutionally acceptable but institutionally improvable*, yakni sah secara hukum namun tetap terbuka untuk penyempurnaan melalui kebijakan legislasi di masa depan.¹⁸ Dengan demikian, legitimasi konstitusional yang diberikan melalui putusan ini bersifat menjaga stabilitas sistem, bukan mengafirmasi bahwa desain fungsi ganda merupakan model tata kelola terbaik yang tidak memerlukan evaluasi.

Implikasi penting dari putusan ini adalah pengakuan bahwa model fungsi ganda BAZNAS tidak dipandang bertentangan dengan prinsip konstitusi selama dimaksudkan untuk menjaga integrasi sistem pengelolaan zakat nasional. Dalam konteks kebijakan publik, zakat dipandang sebagai instrumen sosial-keagamaan yang memiliki dimensi redistributif sehingga membutuhkan koordinasi nasional yang kuat. Oleh karena itu, penggabungan fungsi operator dan regulator dalam satu institusi dapat dipahami sebagai bagian dari strategi legislasi untuk menghindari fragmentasi otoritas pengelolaan zakat di berbagai wilayah. Tanpa koordinasi terpusat, pengelolaan zakat berpotensi mengalami ketimpangan distribusi, lemahnya standar akuntabilitas, serta tidak meratanya jangkauan program pemberdayaan mustahik.

Dalam kerangka model kelembagaan, putusan ini secara implisit mempertahankan desain institusional integratif dalam pengelolaan zakat nasional. Artinya, negara tetap memilih model di mana fungsi pengaturan dan pelaksanaan tidak dipisahkan ke dalam institusi yang berbeda, melainkan berada dalam satu struktur otoritas yang sama.¹⁹ Model ini menunjukkan bahwa integrasi dipandang lebih penting daripada diferensiasi kelembagaan, terutama dalam konteks sistem zakat yang memiliki dimensi sosial-keagamaan sekaligus fungsi redistributif. Dengan demikian, Putusan MK tidak hanya mempertahankan norma, tetapi juga menegaskan arah kebijakan kelembagaan zakat nasional yang berbasis sentralisasi fungsional.

Implikasi kelembagaan dari putusan ini juga dapat dibaca dalam konteks relasi antara BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan tetap dipertahankannya struktur kewenangan yang ada, posisi koordinatif BAZNAS terhadap LAZ memperoleh legitimasi konstitusional yang semakin kuat. Namun legitimasi tersebut tidak serta merta menghapus kebutuhan akan batasan operasional yang jelas agar fungsi koordinasi tidak berkembang menjadi dominasi struktural dalam praktik pengelolaan zakat. Dilihat dari dinamika kelembagaan, penguatan peran koordinatif ini dapat membantu memperkuat sistem zakat secara nasional di bawah otoritas BAZNAS. Namun, di sisi lain, hal tersebut juga menimbulkan kebutuhan akan aturan yang mampu menjaga keseimbangan antara integrasi sistem dan

¹⁸ Rizki Tifani Dianisa and Gayatri Dyah Suprobowati, 'Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Sovereignty*, 1.2 (2022), 298–305 <<https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/191>>.

¹⁹ Hartoyo, 'MODEL INTEGRASI PENGELOLAAN ZAKAT ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL', 20.2 (2011), 57–67.

kemandirian LAZ. Jika keseimbangan ini tidak dijaga, hubungan antara BAZNAS dan LAZ berpotensi bergeser dari sekadar koordinasi menjadi hubungan yang bersifat hierarkis dalam praktik, meskipun secara normatif tetap diposisikan sebagai kerja sama.²⁰ Oleh karena itu, dampak putusan ini tidak hanya menyangkut soal legitimasi kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan arah relasi kewenangan dalam keseluruhan sistem pengelolaan zakat nasional.

Namun demikian, dalam dimensi tata kelola kelembagaan, konsentrasi kewenangan dalam satu institusi juga menimbulkan tantangan tersendiri. Literatur mengenai governance zakat di Indonesia menyoroti bahwa penggabungan fungsi pengaturan dan pelaksanaan berpotensi memunculkan persoalan dalam mekanisme pengawasan internal dan akuntabilitas kelembagaan.²¹ Dalam kerangka ini, catatan Mahkamah mengenai perlunya revisi undang-undang dapat dibaca sebagai bentuk kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya konflik peran dalam pelaksanaan fungsi ganda tersebut. Efektivitas pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh legitimasi hukum, tetapi juga oleh kualitas sistem pengawasan, transparansi kelembagaan, dan kejelasan batas peran antar aktor dalam sistem.

Implikasi praktis dari kondisi ini adalah bahwa model kelembagaan yang terintegrasi seperti yang tetap dipertahankan melalui putusan Mahkamah perlu diimbangi dengan penguatan mekanisme akuntabilitas. Penguatan ini penting sebagai penyeimbang atas terkonsentrasinya kewenangan dalam satu institusi. Dengan kata lain, stabilitas kelembagaan yang telah dijaga melalui legitimasi konstitusional harus disertai dengan pengembangan sistem tata kelola yang mampu mencegah terjadinya tumpang tindih atau konflik peran antara fungsi pengaturan dan fungsi pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan model kelembagaan zakat nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan dasar hukumnya, tetapi juga pada kemampuan sistem dalam mengelola peran ganda yang dijalankan dalam satu lembaga.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 tidak hanya berfungsi sebagai penguatan legitimasi hukum terhadap kedudukan BAZNAS, tetapi juga membuka ruang refleksi terhadap desain kelembagaan pengelolaan zakat nasional. Putusan ini menunjukkan bahwa stabilitas norma hukum tidak menutup kemungkinan adanya kebutuhan reformasi tata kelola di masa depan. Oleh karena itu, putusan ini dapat dipahami sebagai titik transisi antara legitimasi konstitusional dan kebutuhan penyempurnaan kebijakan, yang selanjutnya menjadi relevan untuk dianalisis dalam perspektif siyasah maliyah sebagai kerangka normatif Islam dalam menilai pengelolaan otoritas fiskal berbasis syariah.

²⁰ Bakhrul Muchtasib, Politeknik Negeri Jakarta, and Analytic Network Process, 'REPRESENTASI MODEL ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT', 2015.

²¹ Fatimah Purnama Wulansari, 'Good Zakat Governance : Adaptasi Prinsip Good Corporate', 2024, 181-95.

C. Analisis Siyasah Maliyah terhadap Model Kelembagaan dan Fungsi Ganda BAZNAS

Dalam tradisi hukum Islam, pengelolaan keuangan publik tidak pernah dipahami sebagai aktivitas teknis semata, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab kekuasaan yang melekat pada otoritas pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Konsep ini dalam khazanah fikih siyasah dikenal sebagai *siyasah maliyah*, yaitu kebijakan pengelolaan harta publik yang dilakukan oleh otoritas yang sah dalam rangka menjamin tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Secara bahasa, *siyasah* berasal dari kata *يسوس - سياسة* yang berarti mengatur, mengurus, atau memimpin, sedangkan *maliyah* berkaitan dengan harta atau keuangan. Fiqih siyasah dalam kajian Islam merupakan ilmu yang mempelajari permasalahan kenegaraan dan kebangsaan dengan menggunakan segala bentuk hukum, peraturan, dan hikmah yang ditetapkan oleh penguasa menurut prinsip syariat untuk menciptakan kesejahteraan umat.²² Dengan demikian, secara konseptual *siyasah maliyah* dapat dimaknai sebagai proses pengelolaan sumber daya ekonomi publik oleh negara yang diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umum dan menghindari kerusakan sosial akibat distribusi kekayaan yang tidak merata.

Dalam pengertian terminologis, *siyasah maliyah* tidak hanya membahas mekanisme pengumpulan dan distribusi harta, tetapi juga kewenangan negara dalam mengatur sumber daya keuangan publik, termasuk zakat, dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Zakat sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan Islam berada dalam ruang lingkup ini karena zakat bukan hanya kewajiban ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan fiskal yang berkaitan langsung dengan struktur kesejahteraan masyarakat.²³ Dalam sejarah pemerintahan Islam, zakat dikelola oleh otoritas negara untuk memastikan distribusinya berjalan adil dan tidak terfragmentasi. Para ulama seperti Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menempatkan pengelolaan harta publik termasuk zakat sebagai bagian dari fungsi *imamah* (otoritas publik) yang tidak sekadar administratif, tetapi juga moral dan normatif. Oleh karena itu, pengelolaannya dalam sejarah pemerintahan Islam selalu dikaitkan dengan otoritas negara, sebagaimana praktik institusi *Baitul Mal*. Pengelolaan tersebut harus dijalankan dalam kerangka amanah dan keadilan karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat luas.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa zakat sejak awal telah berada dalam persimpangan antara norma keagamaan dan kebijakan publik.

Hal ini berkenaan dengan prinsip fundamental terkait pengelolaan harta publik dalam Islam yang ditegaskan melalui kaidah:

كُلُّ تَصَرُّفٍ فِي مَالِ الْعَامَّةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِحَقٍّ وَعَدْلٍ

“Setiap pengelolaan harta publik harus dilakukan secara benar dan adil”.

²² Adinda Dwi Putri and others, 'Fiqih Siyasah Dalam Pembelajaran Islam', *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2.1 (2024), 218–30 <<https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169>>.

²³ Havis Aravik and others, 'ESENSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FINANSIAL ISLAM', 2 (2017), 101–12.

²⁴ Al-Mawardi.

Kaidah ini menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan kolektif umat tidak boleh semata-mata berlandaskan kewenangan formal, tetapi harus memenuhi standar keadilan substantif. Artinya, legitimasi tidak hanya bersumber dari kekuasaan, tetapi juga dari kesesuaian dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan distribusi. Dalam konteks ini, pengelolaan zakat oleh suatu otoritas publik harus memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki tidak menghasilkan dominasi, tetapi tetap menjaga keseimbangan antara kontrol dan kemanfaatan sosial.

Dalam konteks Indonesia, pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 telah mempertahankan model kelembagaan zakat nasional yang menempatkan BAZNAS dalam fungsi ganda sebagai operator dan regulator. Secara hukum positif, model ini dinyatakan konstitusional dan dipandang sebagai upaya menjaga integrasi sistem zakat nasional. Putusan tersebut memperkuat posisi BAZNAS sebagai otoritas sentral dalam pengelolaan zakat dan menegaskan bahwa penggabungan fungsi pengaturan dan pelaksanaan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi. Dalam perspektif *siyasah maliyah*, legitimasi ini dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap peran negara dalam mengelola instrumen fiskal berbasis syariah guna menjamin distribusi kesejahteraan sosial secara lebih terkoordinasi. Namun demikian, perspektif *siyasah maliyah* tidak berhenti pada aspek legitimasi struktural semata. Prinsip keadilan dalam pengelolaan harta publik menuntut agar struktur kelembagaan juga mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi.²⁵ Pada konteks fungsi ganda BAZNAS, penggabungan peran regulator dan operator berpotensi memperkuat koordinasi sistem, tetapi sekaligus menimbulkan kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang lebih kuat untuk menjaga keseimbangan antara integrasi dan keadilan kelembagaan.

Dalam perspektif komparatif, pemisahan fungsi pengawasan dan pelaksanaan bukanlah konsep yang sepenuhnya asing dalam sejarah pemerintahan Islam. Meskipun pengumpulan dan distribusi zakat berada di bawah otoritas negara melalui para *amil*, praktik pengawasan terhadap pengelolaan harta publik sering kali dilakukan melalui mekanisme terpisah seperti institusi *hisbah* atau kontrol langsung oleh khalifah terhadap aparatnya. Dalam beberapa periode, terdapat pembagian peran antara pejabat yang bertugas mengelola kas publik (*Baitul Mal*) dan aparat yang mengawasi integritas pelaksanaannya.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun integrasi otoritas fiskal di tangan negara merupakan prinsip umum, terdapat pula kesadaran historis akan pentingnya pembedaan fungsi guna menjaga akuntabilitas. Jika dikontekstualisasikan pada model kelembagaan zakat nasional, pemisahan fungsi regulator dan operator secara teoritis dapat memperkuat objektivitas pengawasan. Namun demikian, pemisahan tersebut juga berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan apabila tidak dirancang dalam kerangka koordinasi yang solid. Oleh karena itu, setiap model kelembagaan yang

²⁵ Achmad Dzajuli, 'Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah', Revisi (Jakarta: Kencana, 2018), p. 69.

²⁶ Muhammad Saleh, 'BAITUL MAL (Sejarah Perkembangan Dan Konteknya Ke-Indonesiaan)', 1840, 1-24.

mengelola zakat harus dinilai berdasarkan kemampuannya mewujudkan tujuan tersebut, bukan semata-mata berdasarkan legitimasi strukturalnya.

Belum selesai sampai disitu, legitimasi formal tersebut juga perlu diuji lebih lanjut melalui parameter normatif Islam, khususnya *maqasid al-syari'ah* sebagai tujuan utama syariat dalam mengatur kehidupan publik termasuk pengelolaan harta. *Maqasid* merupakan jamak dari kata *maqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* adalah sebuah kebijakan (hikmah) agar tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan di dunia dan akhirat. Adapun makna *maqashid al-syari'ah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.²⁷ Dalam teori *maqasid al-syari'ah*, pengelolaan harta publik berkaitan erat dengan perlindungan terhadap *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan kehidupan), terutama dalam konteks distribusi kesejahteraan sosial. Zakat sebagai instrumen fiskal Islam memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.

Dalam kerangka *maqasid*, keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil distribusi, tetapi juga dengan proses dan struktur pengelolaan. Konsentrasi kewenangan dalam satu institusi berpotensi meningkatkan efisiensi, tetapi juga menimbulkan risiko konflik peran yang dapat mempengaruhi objektivitas pengawasan. Jika tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat, integrasi fungsi dapat berpotensi mengurangi transparansi dan mereduksi independensi aktor lain dalam sistem zakat. Dalam perspektif *siyasah maliyah*, kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi konstitusional yang telah ditegaskan melalui Putusan MK perlu dibaca dalam kerangka tanggung jawab normatif yang lebih luas. Stabilitas kelembagaan yang dijaga oleh hukum positif tidak otomatis menjamin tercapainya tujuan syariat jika tidak diikuti oleh penguatan tata kelola yang memastikan keadilan distributif. Hal ini selaras dengan pandangan ulama kontemporer seperti Jasser Auda yang menekankan bahwa institusi publik dalam Islam harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan, bukan semata dari struktur formalnya.²⁸

Dengan demikian, dalam perspektif *siyasah maliyah*, model kelembagaan BAZNAS yang menggabungkan fungsi regulator dan operator secara prinsip tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun penerimaannya bukan bersifat absolut, melainkan bersyarat pada terpenuhinya mekanisme pengawasan yang efektif dan sistem akuntabilitas yang mampu mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Artinya, legitimasi konstitusional sebagaimana ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi harus dibaca sebagai legitimasi struktural yang memerlukan penguatan etis dan institusional. Jika mekanisme checks and balances tidak berjalan optimal, maka integrasi fungsi berpotensi menyimpang dari tujuan utama zakat sebagai instrumen keadilan sosial. Oleh karena itu, keberlanjutan

²⁷ Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *Al-Madkhal AlFiqhi:Al-Qawaid Al-Kulliyah* (Damsyik: Dar alMa'arif, 1980).

²⁸ Fatimawali, Zainal Abidin, and Gani Jumat, 'Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda', *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES)* 5.0, 3.1 (2024), 232-37.

model fungsi ganda BAZNAS dalam kerangka syariah sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola yang menjamin amanah publik tetap terjaga dan distribusi zakat benar-benar berorientasi pada kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 mempertegas legitimasi konstitusional model kelembagaan zakat nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menempatkan BAZNAS dalam fungsi ganda sebagai regulator dan operator. Secara hukum positif, konstruksi ini dipahami sebagai pilihan desain kelembagaan yang bertujuan menjaga integrasi sistem, memperkuat koordinasi nasional, serta mencegah fragmentasi pengelolaan zakat. Dengan demikian, secara yuridis, keberadaan fungsi ganda tersebut memperoleh dasar legal yang kuat dalam kerangka konstitusional.

Namun, dalam perspektif siyasah maliyah, legitimasi formal tidak berdiri sendiri tanpa prasyarat normatif yang menyertainya. Pengelolaan harta publik dalam Islam mensyaratkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagai fondasi utama setiap tindakan otoritas. Oleh karena itu, fungsi ganda BAZNAS dapat dinilai selaras dengan prinsip hukum Islam sepanjang dijalankan dalam tata kelola yang transparan, akuntabel, dan menjamin keseimbangan antara kewenangan pengaturan dan pelaksanaan. Integrasi kewenangan tidak secara inheren bertentangan dengan syariah, tetapi menuntut penguatan mekanisme kontrol untuk mencegah potensi konflik peran dan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

Dengan demikian, kesesuaian model kelembagaan zakat nasional dengan prinsip siyasah maliyah tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya pemisahan fungsi secara struktural, melainkan oleh sejauh mana desain tersebut mampu mewujudkan keadilan distributif, melindungi hak mustahik, dan memastikan pengelolaan zakat sebagai instrumen kesejahteraan publik berjalan sesuai dengan tujuan maqasid al-syari'ah. Posisi ini menegaskan bahwa stabilitas kelembagaan harus selalu dibarengi dengan tanggung jawab normatif dalam menjaga kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Dzajuli, 'Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu – Rambu Syariah', Revisi (Jakarta: Kencana, 2018), p. 69.
- Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *Al-Madkhal AlFiqhi:Al-Qawaid Al-Kulliyah* (Damsyik: Dar alMa'arif, 1980).
- Al-Mawardi, Imam, *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Indonesia (Jakarta: Qisthi Press, 2014).
- Aravik, Havis, Kata Kunci, Muhammad Nejatullah Siddiqi, and Dasar Pemikiran, 'ESENSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FINANSIAL ISLAMI', 2 (2017), 101–12.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Pe (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, 2006).

- Azimattara, Muchammad Daing, and Adinda Ari Wijayanti, 'Sinergitas Prinsip Good Governance Dan Kekuatan Negara : Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Publik Di Indonesia', 2025, 149–60.
- Dianisa, Rizki Tifani, and Gayatri Dyah Suprobawati, 'Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Sovereignty*, 1 (2022), 298–305 <<https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/191>>.
- Fathurrahman, Ayif, Ibnu Hajar, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 'Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat Di Indonesia', 4 (2019), 1–20.
- Fatimawali, Zainal Abidin, and Gani Jumat, 'Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda', *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHIES)* 5.0, 3 (2024), 232–37.
- Hartoyo, 'MODEL INTEGRASI PENGELOLAAN ZAKAT ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL', 20 (2011), 57–67.
- Iv, Volume, and I No, 'Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Menciptakan Aksesibilitas Dan Kepercayaan Bagi Masyarakat Untuk Berzakat', IV (2025), 1–12.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi press, 2006).
- Maharati, Cindy, 'Evolusi Kelembagaan Zakat Di Indonesia : Dari Kewajiban Filantropi Menuju Instrumen Kebijakan Fiskal Negara', 2011, 1–15.
- 'Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang *', 1945 (2010).
- Mohamad Soleh Nurzaman, Ninik Annisa, Ridho Gusti Hendharto, Khairunnajah, and Noviyanti, 'Evaluation of the Productive Zakat Program of BAZNAS: A Case Study from Western Indonesia', *International Journal of Zakat*, 2 (2017), 81–93 <<https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/17/28>>
- Muchtasib, Bakhrul, Politeknik Negeri Jakarta, and Analytic Network Process, 'REPRESENTASI MODEL ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT', 2015.
- Mufid, Abiyyu, and Jadid Pasya, 'A POLITICAL REVIEW OF ZAKAT MANAGEMENT REGULATIONS AT', 6 (2025), 1–25.
- Putri, Adinda Dwi, Fitria Nurkarimah, Anisa Rahmi, and Wismanto Wismanto, 'Fiqh Siyasah Dalam Pembelajaran Islam', *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2 (2024), 218–30 <<https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169>>.
- Putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025, 2025 <https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13096_1756366763.pdf>.
- Rusydiana, Aam Slamet, Salman Al-farisi, Sharia Economic, and Jawa Barat, 'Studi Literatur Tentang Riset Zakat', 281–90.
- Saleh, Muhammad, 'BAITUL MAL (Sejarah Perkembangan Dan Konteknya Ke-Indonesiaan)', 1840, 1–24.
- Soekanto, S., & Mamudji, S., 'Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.' (Raja Grafindo Persada., 2001).
- Sunggono, B., 'Metodologi Penelitian Hukum' (RajaGrafindo Persada., 2013), p. 33
- Tauhid, H Zainut, M Si, H Rizaludin Kurniawan, S Ag, and M Si, *LAPORAN ZAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN NASIONAL* (Jakarta).

Muhammad Azwar Fajrurrahman, Lutfi Fahrul Rizal, Budi Tresnayadi

Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Kedudukan Baznas dalam Pengelolaan Zakat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011
<<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>>.

Wakhid, Ali Abdul, and Ali Abdul Wakhid, 'Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Tata Hukum Indonesia', 1-9.

Wulansari, Fatimah Purnama, 'Good Zakat Governance : Adaptasi Prinsip Good Corporate', 2024, 181-95.